


**MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM PERWAKILAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ANDRA YANTO**

**1510111155**

**Pembimbing :**

**H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H**

**Henny Andriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM PERWAKILAN**

**(Andra Yanto, 1510111155, Fakultas Hukum, 70 halaman)**

**ABSTRAK**

Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Dasar yuridis pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen organiknya diatur dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik. Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan besarnya peran partai politik dalam mekanisme PAW terhadap anggotanya yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Partai politik akan mengusulkan pemberhentian terhadap anggotanya yang ada di DPR apabila anggota tersebut diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan. Dalam tulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah 1. Bagaimana mekanisme penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? 2. Apa konsekuensi atau dampak penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan tentang mekanisme PAW sebagai berikut; pertama partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, Pimpinan DPR meminta verifikasi kepada KPU, Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan PAW hasil rekomendasi KPU, Presiden membuat Surat Keputusan tentang PAW. PAW tersebut berdampak bagi diri pribadi anggota DPR yang di PAW dari segi kebebasan berpendapat, materiil maupun immateriil serta terhadap moral dan kepercayaan padanya. Selain itu juga berdampak terhadap partai politik yang dapat menyebabkan perselisihan/konflik internal partai. Tidak hanya itu PAW juga mereduksi paham kedaulatan rakyat karena yang lebih menonjol terlihat adalah kedaulatan partai politik.